



PUTUSAN
Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Risman bin Muhammad Aini (alm).**
2. Tempat lahir : Ampah.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /01 Juli 1993.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No. 67 RT.020 RW.007 Kelurahan/ Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (sesuai NIK. No. 6213050107930028).
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum secara cuma-cuma oleh Ipik Haryanto, S.H., Advokat - Pengacara/ Penasihat Hukum dari Kantor Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Palangka Raya, beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16 Ruko ABS RT. 04/RT.06 Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk., berdasarkan Penetapan Nomor

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 17 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Risman Bin Muhammad Aini (alm) bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram " sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2(dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 gram atau berat bersih **14,70** gram kemudian disisihkan seberat 0,08 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories dan untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 14,62 gram ,1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam,1(satu) buah tas merk Buffback warna biru dongker, 4(empat) bundel plastik klip, 1(satu) buah kaleng merk Maternal warna kuning,1(satu) buah kotak plastik merk Visero warna putih, 1(satu) buah sendok plastic shabu warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hitam dengan Imei I :

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861329069887652 dan Imei II : 861329069887645 dengan no.Sim I : 085705971597 dan no.WA: 082155429228, dan uang tunai Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk menafkahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RISMAN Bin MUHAMMAD AINI (alm) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No.67 Rt.020 Rw.007 Kelurahan/Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHPA kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa : 2 (dua) paket shabu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 saksi Berlin Rumahorbo beserta tim Ditresnarkoba mendapat informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di Desa Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menindak

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjuti laporan dimaksud , pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib tim berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Ampah untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, sampai disebuah rumah bertempat di Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No.67 Rt.020 Rw.007 Kelurahan/Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sesuai informasi tim melihat dan mencurigai kegiatan dalam rumah tersebut ada beberapa orang laki-laki yang mencurigakan keluar masuk rumah tersebut, setelah yakin kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak mengamankan lokasi dengan didampingi rt setempat selanjutnya tim menangkap saksi Junaidi Bin Muhammad Aini dengan barang bukti : 3(tiga) paket shabu,1(satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam,1(satu) buah tas merk Chibao warna merah,4(empat) bundel plastic klip,1(satu) buah HP merk Vivo type Y02 warna abu-abu dengan imei I:861751067338257 serta no.sim I: 087815471528 dan uang tunai Rp.15.247.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya tim mengamankan terdakwa yang berada dikamar dan menemukan barang bukti berupa : 2(dua) paket shabu,1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam,1(satu) buah tas merk Buffback warna biru,1(satu) buah kaleng merk Maternal warna kuning,1(satu) buah kotak plastic merk Visero warna putih, 1(satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hitam dengan Imei I : 861329069887652 dan Imei II : 861329069887645 dengan no.Sim I : 085705971597 dan no.WA: 082155429228, dan uang tunai Rp.8.000.000 ,- (delapan juta rupiah), setelah dilakukan interogasi awal diperoleh keterangan bahwa terdakwa dan saksi Junaidi merupakan kakak beradik yang pernah membeli/mendapatkan shabu dari saksi Kartubi (dalam berkas terpisah);

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memesan shabu kepada saksi Kartubi dan yang terakhir pada tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 1(satu) paket dengan berat 50 gram dengan harga Rp.80.000.000,- kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 35 gram dengan harga pergram Rp.1.800.000,- sehingga diperoleh uang penjualan Rp.63.000.000,- dari uang tersebut Rp.50.000.000,- terdakwa setor kepada saksi Kartubi Rp.5.000.000,-terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp.8.000.000,- diamankan beserta barang bukti lainnya dan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor $\pm 15,56$ (lima belas koma lima puluh enam) gram netto $\pm 14,70$ (empat

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas koma tujuh puluh) gram kemudian disisihkan seberat 0,08 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 14,62 gram , sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 546 /LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 23.098.11.16.05.0528 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2843 gram (kristal bening + plastik klip) bahwa diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

Kedua:

Bahwa ia terdakwa RISMAN Bin MUHAMMAD AINI (alm) pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No.67 Rt.020 Rw.007 Kelurahan/Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHAP kedudukan saksi-saksi maupun tempat terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa : 3(tiga) paket shabu , perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 saksi Berlin Rumahorbo beserta tim Ditresnarkoba mendapat informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu diDesa Ampah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menindak lanjuti laporan dimaksud , pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 09.00 Wib tim berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Ampah untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, sampai disebuah rumah bertempat

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No.67 Rt.020 Rw.007 Kelurahan/Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sesuai informasi tim melihat dan mencurigai kegiatan dalam rumah tersebut ada beberapa orang laki-laki yang mencurigakan keluar masuk rumah tersebut, setelah yakin kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak mengamankan lokasi dengan didampingi rt setempat selanjutnya tim menangkap saksi Junaidi Bin Muhammad Aini dengan barang bukti : 3(tiga paket shabu,1(satu) buah timbangan digital merk Camry warna hitam,1(satu) buah tas merk Chibao warna merah,4(empat) bundel plastic klip,1(satu) buah HP merk Vivo type Y02 warna abu-abu dengan imei I:861751067338257 serta no.sim I: 087815471528 dan uang tunai Rp.15.247.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), selanjutnya tim mengamankan terdakwa yang berada dikamar dan menemukan barang bukti berupa : 2(dua) paket shabu,1(satu) buah timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam,1(satu) buah tas merk Buffback warna biru,1(satu) buah kaleng merk Maternal warna kuning,1(satu) buah kotak plastic merk Visero warna putih, 1(satu) buah HP merk Oppo type A57 warna hitam dengan Imei I : 861329069887652 dan Imei II : 861329069887645 dengan no.Sim I : 085705971597 dan no.WA: 082155429228, dan uang tunai Rp.8.000.000 ,- (delapan juta rupiah) ,setelah dilakukan interogasi awal diperoleh keterangan bahwa terdakwa dan saksi Junaidi merupakan kakak beradik yang pernah membeli/mendapatkan shabu dari saksi Kartubi (dalam berkas terpisah);

Bahwa terdakwa sudah beberapa kali memesan shabu kepada saksi Kartubi dan yang terakhir pada tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 1(satu) paket dengan berat 50 gram dengan harga Rp.80.000.000,- kemudian terdakwa sudah berhasil menjualnya sebanyak 35 gram dengan harga pergram Rp.1.800.000,- sehingga diperoleh uang penjualan Rp.63.000.000,- dari uang tersebut Rp.50.000.000,- terdakwa setor kepada saksi Kartubi Rp.5.000.000,-terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp.8.000.000,- diamankan beserta barang bukti lainnya dan ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket Kristal putih yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor \pm 15,56 (lima belas koma lima puluh enam) gram netto \pm 14,70 (empat belas koma tujuh puluh) gram kemudian disisihkan seberat 0,08 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, untuk kepentingan pembuktian di pengadilan seberat 14,62 gram , sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan makanan Palangka Raya No : 546 /LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 16 Agustus 2023, terhadap barang bukti dengan nomor sampel : 23.098.11.16.05.0528 berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2843 gram (kristal bening + plastik klip) bahwa diperoleh kesimpulan positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan sebagai orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya lebih dari 5 gram tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.10 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Saksi dan Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis shabu di Desa Ampah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi beserta Tim

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalteng menindak lanjuti laporan dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Tim berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Ampah untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, lalu dalam penyelidikan tersebut Saksi dan Tim mendapati di sebuah rumah bertempat di Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No.67 Rt.020 Rw.007 Kelurahan/Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sesuai informasi yang Saksi dan Tim terima, ketika itu Saksi dan Tim melihat dan mencurigai kegiatan di dalam sebuah rumah tersebut ada beberapa orang laki-laki yang mencurigakan keluar masuk rumah tersebut, setelah yakin kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak mengamankan lokasi dengan didampingi Ketua RT setempat selanjutnya Saksi dan Tim terlebih dahulu mengamankan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) dan ketika itu Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merek Camry warna hitam, 1(satu) buah tas Merek Chibao warna merah, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) buah HP Merek Vivo Type Y02 warna abu-abu dengan Imei I:861751067338257 serta No.Sim I: 087815471528 dan uang tunai Rp15.247.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini (als), selanjutnya di rumah yang sama Saksi dan Tim juga mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar dan Saksi beserta Tim menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker, 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih, 1 (satu) buah HP Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan Imei I : 861329069887652 dan Imei II : 861329069887645 dengan No. Sim I : 085705971597 dan No. WA: 082155429228, dan Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal diperoleh keterangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) merupakan kakak beradik yang pernah membeli/mendapatkan shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) yang merupakan pesanan Terdakwa kepada Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram, dan narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) untuk diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di rumah tempat kediaman Terdakwa dan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan rincian, untuk pembelian Pertama sampai dengan yang Ketiga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan berat yang sama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, namun untuk tanggal Terdakwa menerimanya Terdakwa tidak ingat lagi, dan semua narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual, selanjutnya untuk pembelian yang Keempat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian narkoba jenis shabu pada tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh uang penjualan sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), lalu dari uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa setorkan kepada Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) sedangkan untuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan sisanya uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) telah diamankan beserta barang bukti lainnya dan dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal putih narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor \pm 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram kemudian disisihkan seberat 0,08 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, dan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan seberat 14,62 (empat belas koma enam dua) gram;
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Tukang Bangunan;
- Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rusdiansyah bin Darmawan, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi dan Sdr. Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.10 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 Saksi dan Sdr. Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mendapat informasi masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba jenis shabu di Desa Ampah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng menindak lanjuti laporan dimaksud, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira jam 09.00 WIB Saksi dan Tim berangkat dari Palangka Raya menuju Desa Ampah untuk melakukan penyelidikan dan monitoring di daerah tersebut, lalu dalam penyelidikan tersebut Saksi dan Tim mendapati di sebuah rumah bertempat di Jalan Talohen Komplek SMU Ampah No.67 Rt.020 Rw.007 Kelurahan/Desa Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah sesuai informasi yang Saksi dan Tim terima, ketika itu Saksi dan Tim melihat dan mencurigai kegiatan di dalam sebuah rumah tersebut ada beberapa orang laki-laki yang mencurigakan keluar masuk rumah tersebut, setelah yakin kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Kalteng bergerak mengamankan lokasi dengan didampingi Ketua RT setempat selanjutnya Saksi dan Tim terlebih dahulu mengamankan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) dan ketika itu Saksi dan Tim mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merek Camry warna hitam, 1(satu) buah tas Merek Chibao warna merah, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) buah HP Merek Vivo Type Y02 warna abu-abu dengan Imei I:861751067338257 serta No.Sim I: 087815471528 dan uang tunai Rp15.247.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini (als), selanjutnya di rumah yang sama Saksi dan Tim juga mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar dan Saksi beserta Tim menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker, 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih, 1 (satu) buah HP Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan Imei I : 861329069887652 dan Imei II : 861329069887645 dengan No. Sim I : 085705971597 dan No. WA: 082155429228, dan Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal diperoleh keterangan bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) merupakan kakak beradik yang pernah membeli/mendapatkan shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) yang merupakan pesanan Terdakwa kepada Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) yang awalnya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram, dan narkoba jenis shabu tersebut merupakan titipan Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) untuk diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 di rumah tempat kediaman Terdakwa dan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan rincian, untuk pembelian Pertama sampai dengan yang Ketiga Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan berat yang sama sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 20 (dua puluh) gram, namun untuk tanggal Terdakwa menerimanya Terdakwa tidak ingat lagi, dan semua narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual, selanjutnya untuk pembelian yang Keempat pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi, Terdakwa menjelaskan bahwa untuk pembelian narkoba jenis shabu pada tanggal 2 Agustus 2023 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram tersebut dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa sudah berhasil menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 35 (tiga puluh lima) gram dengan harga per gramnya Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga diperoleh uang penjualan sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), lalu dari uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setorkan kepada Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) sedangkan untuk uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah Terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari dan sisanya uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) telah diamankan beserta barang bukti lainnya dan dibawa ke Polda Kalteng untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kristal putih narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan dan mempunyai berat dengan berat kotor \pm 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram kemudian disisihkan seberat 0,08 gram untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories, dan untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan seberat 14,62 (empat belas koma enam dua) gram;

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu tersebut positif mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I (satu);

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Tukang Bangunan;

- Bahwa pada saat terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu yang diterima Terdakwa dari Saksi;

- Bahwa Saksi memperoleh/ mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Agus pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar jam 14.00 WIB di Jalan Trans

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamiyang Layang – Ampah (di bawah pohon yang sudah mati jalan masuk samping kuburan di bekas galian tanah bungkus plastic hitam) Desa Patung, Kec. Dusun Tengah, Kabupaten Bartim Prov. Kalteng;

- Bahwa Saksi memperoleh/ mendapatkan serbuk kristal shabu dari Sdr. Agus tersebut sebanyak 6 (enam) paket shabu dengan rincian 4 (empat) paket dengan berat masing-masing 90 (sembilan puluh) gram, 1 (satu) paket dengan berat 50 (lima puluh) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram, sehingga total seluruhnya sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) gram dengan harga total Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi menerima narkotika jenis shabu dari Sdr. Agus sebanyak 6 (enam) paket dengan berat sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) gram dengan harga total Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), lalu atas perintah Sdr. Agus kemudian shabu tersebut langsung Saksi bawa pulang ke rumah Saksi untuk Saksi simpan, kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB, shabu tersebut Saksi ambil 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 90 (sembilan puluh) gram, lalu Saksi tambahkan dengan mengambil sebagian sebanyak 10 (sepuluh) gram dari 1 (satu) paket shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram, sehingga menjadi 100 (seratus) gram lalu Saksi bagi menjadi 2 (dua) paket dengan berat masing-masing 50 (lima puluh) gram untuk Saksi serahkan kepada Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini (alm) dan Sdr. Risman bin Muhammad Aini (alm) tetapi shabu tersebut semuanya Saksi titipkan kepada Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini (alm), sedangkan sisa sebanyak 5 (lima) paket kristal shabu dengan rincian 3 (tiga) paket dengan berat masing-masing 90 (sembilan puluh) gram, 1 (satu) paket dengan berat 40 (empat puluh) gram, dan 1 (satu) paket dengan berat 15 (lima belas) gram sehingga total seluruhnya dengan berat 325 (tiga ratus dua puluh lima) gram Saksi simpan di pondok di sawah sambal menunggu perintah dari Sdr. Agus;

- Bahwa cara Saksi menjual shabu kepada Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini dan Sdr. Risman bin Muhammad Aini adalah berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi lewat komunikasi whatsapp (wa) untuk menanyakan keberadaan Saksi dan pada saat itu Saksi menjawab ada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memesan narkotika jenis shabu, tetapi pada saat itu masih kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi sebagai tanda jadi sambal menunggu shabu datang dari BOSS, kemudian setelah shabu datang dari BOSS (Sdr. Agus) lalu pada hari Rabu tanggal 2

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Saksi menelepon Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini melalui panggilan whatsapp (wa) dari Nomor 087708731738 ke nomor whatsapp (wa) Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini 087815471528 yang mengatakan “ambil barang”, kemudian Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini jawab “ya, dimana tempatnya”, kemudian dijawab lagi oleh Saksi dengan mengatakan “ambil di sebelah Pom Bensin, aku tunggu disitu”, kemudian sekitar jam 03.10 WIB Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini langsung menuju Jalan Rangen Ampah Kab. Barito Timur tepatnya di sebelah Pom Bensin dan Saksi sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini, dan untuk pembayarannya akan Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini bayar apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selain itu Saksi juga menitipkan kepada Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram untuk Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini serahkan kepada adik kandung Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini yaitu Terdakwa;

- Bahwa uang penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Junaidi bin Muhammad Aini sudah diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekitar jam 19.WIB, sedangkan uang penjualan shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dari Terdakwa sudah diserahkan kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekitar jam 10.00 WIB, dan mengenai keberadaan uang tersebut sudah Saksi serahkan kepada Sdr. Agus dengan cara disetorkan melalui BRI Link sesuai perintah Sdr. Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan melakukan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah saudara kandung Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) ditangkap oleh Sdr. Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo dan Sdr. Rusdianyah bin Darmawan beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.10 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh selanjutnya Saksi dan Tim terlebih dahulu mengamankan Sdr. Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo dan Sdr. Rusdianyah bin Darmawan beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng dan ketika itu Sdr. Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo dan Sdr. Rusdianyah bin Darmawan beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng mengamankan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital Merek Camry warna hitam, 1(satu) buah tas Merek Chibao warna merah, 4 (empat) bundel plastik klip, 1 (satu) buah HP Merek Vivo Type Y02 warna abu-abu dengan Imei I:861751067338257 serta No.Sim I: 087815471528 dan uang tunai Rp15.247.000,00 (lima belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang berada dalam penguasaan Saksi, selanjutnya di rumah yang sama Sdr. Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo dan Sdr. Rusdianyah bin Darmawan beserta Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng juga mengamankan Terdakwa yang pada saat itu berada di dalam kamar dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram, 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker, 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning, 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih, 1 (satu) buah HP Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan Imei I : 861329069887652 dan Imei II : 861329069887645 dengan No. Sim I : 085705971597 dan No. WA: 082155429228, dan Uang tunai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap,

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



sebelumnya Saksi memperoleh narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat masing-masing kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per paketnya yang dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) menelepon Saksi melalui panggilan whatsapp (wa) dengan Nomor 087708731738 yang Saksi simpan di kontak Handphone Saksi dengan nama BIKBOS ke nomor whatsapp (wa) Saksi 087815471528 yang mengatakan “ambil barang”, kemudian Saksi jawab “ya, dimana tempatnya”, kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan mengatakan “ambil di sebelah Pom Bensin, aku tunggu disitu”, kemudian sekitar jam 03.10 WIB Saksi langsung menuju Jalan Rangen Ampah Kab. Barito Timur tepatnya di sebelah Pom Bensin dan ternyata benar saat itu Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Saksi, dan untuk pembayarannya akan Saksi bayar apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selain itu Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) juga menitipkan kepada Saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram untuk Saksi serahkan kepada adik kandung Saksi yaitu Terdakwa, dan setelah menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah untuk istirahat, lalu sekitar jam 07.30 WIB Saksi bangun tidur dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa bangun tidur, pada saat itu sekitar jam 08.00 WIB Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa yang merupakan titipan dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm);

- Bahwa narkoba yang diterima oleh Terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk dijual oleh Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) masing-masing sebanyak 1 (satu) paket seberat 50 (lima puluh) gram dengan harga masing-masing Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk di jual kembali dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), sehingga apabila habis terjual Saksi akan mendapat keuntungan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, narkoba jenis shabu yang ada pada Terdakwa

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian sudah laku terjual, dan Terdakwa sudah menyetor hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan Saksi sudah menyetor uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Bangunan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik Polda Kalteng dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan tindak pidana menjual, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Sdr. Berlin Rumahorbo dan Sdr. Rusdiansyah bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.10 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena Terdakwa menguasai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning yang terletak di atas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian antara lain 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning bersama dengan 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru, dan 4 (empat) bundel plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam tas Merek BUFFBACK warna biru dongker, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Junaidi Bin Muhammad Aini (alm) merupakan kakak beradik yang pernah membeli dan mendapatkan shabu dari Sdr. Kartubi als Tubi bin Abdul Murad (alm);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. Kartubi lewat komunikasi whatsapp (wa) untuk menanyakan keberadaan Sdr. Kartubi dan pada saat itu Sdr. Kartubi menjawab ada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Kartubi untuk memesan narkoba jenis shabu, tetapi pada saat itu masih kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. Kartubi sebagai tanda jadi sambil menunggu shabu datang, kemudian setelah shabu datang ada lalu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Sdr. Kartubi menelepon Sdr. Junaidi yang merupakan saudara kandung Terdakwa melalui panggilan whatsapp (wa) dari Nomor 087708731738 ke nomor whatsapp (wa) Sdr. Junaidi 087815471528 yang mengatakan "ambil barang", kemudian Sdr. Junaidi jawab "ya, dimana tempatnya", kemudian dijawab lagi oleh Sdr. Kartubi dengan mengatakan "ambil di sebelah Pom Bensin, aku tunggu disitu", kemudian sekitar jam 03.10 WIB Sdr. Junaidi langsung menuju Jalan Rangen Ampah Kab. Barito Timur tepatnya di sebelah Pom Bensin dan Sdr. Kartubi sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu Sdr. Kartubi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Sdr. Junaidi dan untuk pembayarannya akan Sdr. Junaidi bayar apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selain itu Sdr. Kartubi juga menitipkan kepada Sdr. Junaidi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram untuk Sdr. Junaidi serahkan kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Junaidi pulang ke rumah untuk istirahat, lalu pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB Sdr. Junaidi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa yang merupakan titipan dari Sdr. Kartubi;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang diserahkan Sdr. Junaidi kepada Terdakwa harganya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara apabila ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa akan sisihkan dengan menggunakan sendok plastik shabu warna biru dan Terdakwa timbang sesuai pesanan pembeli dengan menggunakan timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang Terdakwa jual per gramnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terkumpul sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), namun sudah ada yang Terdakwa setorkan kepada Sdr. Kartubi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan yang belum Terdakwa setorkan kepada Sdr. Kartubi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap, sedangkan uang hasil penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Bangunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge), walaupun untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/VIII/ 60513.IL/2023 tanggal 12 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Risman bin Muhammad Aini (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan 146/VIII/ 60513.IL/2023 tanggal 12 Agustus 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Risman bin Muhammad Aini (alm) memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 546/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2843 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

- 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan untuk pengujian di Pengadilan dengan berat bersih 14,62 (empat belas koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker;
- 4 (empat) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru;
- 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan IMEI I: 081329069887652 dan IMEI II: 861329069887645 serta No. SIM I: 085705971597 dan No. WhatsApp 082155429228;
- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) ditangkap oleh Saksi Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo dan Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.10 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena penguasaan narkoba sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning yang terletak di atas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian antara lain 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning bersama dengan 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru, dan 4 (empat) bundel plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Merek BUFFBACK warna biru dongker, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) lewat komunikasi whatsapp (wa) untuk menanyakan keberadaan Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) dan pada saat itu Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) menjawab ada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) untuk memesan narkoba jenis shabu, tetapi pada saat itu

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sebagai tanda jadi sambil menunggu shabu datang, kemudian setelah shabu datang lalu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) menelepon Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) yang merupakan saudara kandung Terdakwa melalui panggilan whatsapp (wa) dari Nomor 087708731738 ke nomor whatsapp (wa) Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) 087815471528 yang mengatakan “ambil barang”, kemudian Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) jawab “ya, dimana tempatnya”, kemudian dijawab lagi oleh Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan mengatakan “ambil di sebelah Pom Bensin, aku tunggu disitu”, kemudian sekitar jam 03.10 WIB Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) langsung menuju Jalan Rangen Ampah Kab. Barito Timur tepatnya di sebelah Pom Bensin dan Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) dan untuk pembayarannya akan Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) bayar apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selain itu Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) juga menitipkan kepada Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram untuk Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) pulang ke rumah untuk istirahat, lalu pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa yang merupakan titipan dari Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm);

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang diserahkan Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) kepada Terdakwa harganya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per gramnya dengan cara apabila ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa akan sisihkan dengan menggunakan sendok plastik shabu warna biru dan Terdakwa timbang sesuai

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan pembeli dengan menggunakan timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang Terdakwa jual per gramnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terkumpul sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), namun sudah ada yang Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap, sedangkan uang hasil penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Bangunan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm)** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua dari unsur Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2)

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan" adalah "mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dijual" adalah "diberikan sesuatu kepada orang yang untuk memperoleh uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah "memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah "memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" adalah "mendapat atau menderita sesuatu, atau menganggap";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" adalah "orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jual beli" adalah "tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah "mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah "memberikan kepada atau menyerahkan kepada";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I"

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) ditangkap oleh Saksi Berlin Rumahorbo anak dari I. Rumahorbo dan Sdr. Rusdiansyah bin Darmawan bersama Tim dari Ditresnarkoba Polda Kalteng, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar jam 20.10 WIB di rumah kediaman Terdakwa yang berada di Jalan Talohen Komp. SMU Ampah No. 67 Rt. 020 Rw. 007 Kelurahan/ Desa Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena penguasaan narkotika sebanyak 2 (dua) paket yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning yang terletak di atas kasur kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berada dalam penguasaan Terdakwa yang disita oleh pihak kepolisian antara lain 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning bersama dengan 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru, dan 4 (empat) bundel plastik klip yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih, sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk menimbang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tas Merek BUFFBACK warna biru dongker, dan semua barang bukti tersebut ditemukan di atas kasur kamar tidur Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) lewat komunikasi whatsapp (wa) untuk menanyakan keberadaan Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) dan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



pada saat itu Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) menjawab ada di rumah, kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) untuk memesan narkoba jenis shabu, tetapi pada saat itu masih kosong, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sebagai tanda jadi sambil menunggu shabu datang, kemudian setelah shabu datang lalu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 WIB (dini hari) Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) menelepon Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) yang merupakan saudara kandung Terdakwa melalui panggilan whatsapp (wa) dari Nomor 087708731738 ke nomor whatsapp (wa) Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) 087815471528 yang mengatakan "ambil barang", kemudian Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) jawab "ya, dimana tempatnya", kemudian dijawab lagi oleh Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan mengatakan "ambil di sebelah Pom Bensin, aku tunggu disitu", kemudian sekitar jam 03.10 WIB Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) langsung menuju Jalan Rangen Ampah Kab. Barito Timur tepatnya di sebelah Pom Bensin dan Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sudah menunggu di tempat tersebut. Pada saat itu Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram kepada Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) dan untuk pembayarannya akan Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) bayar apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah laku terjual, selain itu Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) juga menitipkan kepada Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram untuk Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) serahkan kepada Terdakwa, kemudian Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) pulang ke rumah untuk istirahat, lalu pada hari yang sama pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat 50 (lima puluh) gram kepada Terdakwa yang merupakan titipan dari Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm);

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram yang diserahkan Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) kepada Terdakwa harganya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kepada pembeli dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



gramnya dengan cara apabila ada pembeli yang datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa akan sisihkan dengan menggunakan sendok plastik shabu warna biru dan Terdakwa timbang sesuai pesanan pembeli dengan menggunakan timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam milik Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik klip yang sudah Terdakwa siapkan;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang Terdakwa jual per gramnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terkumpul sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), namun sudah ada yang Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap, sedangkan uang hasil penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Tukang Bangunan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mau menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk mencari keuntungan berupa uang yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menguasai, menerima, memiliki ataupun menggunakan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 146/VIII/ 60513.IL/2023 tanggal 12 Agustus 2023 dari PT. Pegadaian Syariah (Persero) - UPS Pasar Baru, mengenai penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu atas nama Tersangka Risman bin Muhammad Aini (alm), sebagaimana termuat dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan 146/VIII/ 60513.IL/2023 tanggal 12 Agustus 2023 pada pokoknya menguraikan bahwa 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu yang disita dari Tersangka : Risman bin Muhammad Aini (alm) memiliki Berat Kotor (Paket ditimbang dengan bungkusnya) : 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau Berat Bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) adalah 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor :

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

546/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2023 telah menguraikan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2843 gram (plastik klip kecil + kristal bening) berdasarkan Uji yang dilakukan diperoleh Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap narkotika yang diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) tersebut telah dilakukan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 546/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2023, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) melalui Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang Terdakwa jual per gramnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terkumpul sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), namun sudah ada yang Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap, sedangkan uang hasil penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "tanpa hak" dalam Undang-

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur ini, maka terhadap elemen yang lain dari unsur ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memahami pengertian – pengertian di atas selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur ketiga yaitu unsur **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, dan terhadap unsur ketiga tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur kedua ini yaitu unsur **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, diperoleh kesimpulan bahwa terhadap narkotika yang diduga jenis shabu yang disita dari Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm) tersebut telah dilakukan pemeriksaan/pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 546/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 16 Agustus 2023, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diterima Terdakwa dari Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) melalui Saksi Junaidi bin Muhammad Aini (alm) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu tersebut sebanyak kurang lebih 35 (tiga puluh lima) gram yang Terdakwa jual per gramnya seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah terkumpul sejumlah Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), namun sudah ada yang Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sekitar 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan yang belum Terdakwa setorkan kepada Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang disita oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap, sedangkan uang hasil penjualan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai tukang bangunan membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Kartubi alias Tubi bin Abdul Murad (alm) dengan berat kurang lebih 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa jual kembali sehingga Terdakwa

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keuntungan berupa uang yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai penguasaan Terdakwa terhadap narkoba jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket tersebut sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, oleh karena untuk dapat menguasai barang atau benda yang dilarang peredarannya tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang yaitu Persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang, sehingga terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan kepada **Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm)** sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Risman bin Muhammad Aini (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan untuk pengujian di Pengadilan dengan berat bersih 14,62 (empat belas koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker;
- 4 (empat) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru;
- 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan IMEI I: 081329069887652 dan IMEI II: 861329069887645 serta No. SIM I: 085705971597 dan No. WhatsApp 082155429228;
- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan untuk pengujian di Pengadilan dengan berat bersih 14,62 (empat belas koma enam dua) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker;
- 4 (empat) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru;
- 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti berupa narkotika yang peredarannya dilarang tanpa izin, barang bukti sebagai tempat/ wadah menyimpan narkotika jenis shabu, barang bukti yang dipergunakan sebagai alat untuk menyisihkan narkotika jenis shabu dan barang bukti sebagai alat timbang yang dipergunakan untuk menimbang narkotika jenis shabu, maka terhadap seluruh barang bukti di atas harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan IMEI I: 081329069887652 dan IMEI II: 861329069887645 serta No. SIM I: 085705971597 dan No. WhatsApp 082155429228;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual dan membeli narkotika jenis shabu, dan dikhawatirkan akan dipergunakan Terdakwa kembali untuk melakukan tindak pidana yang sama, akan tetapi masih bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Oleh karena barang bukti ini adalah hasil kejahatan dalam perkara a quo dan merupakan alat tukar yang sah, serta merupakan simbol negara, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai istri dan anak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk menafkahinya dan Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Risman bin Muhammad Aini (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjual dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket shabu dengan berat kotor 15,56 (lima belas koma lima enam) gram atau berat bersih 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram yang selanjutnya disisihkan untuk pengujian Labfor dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dan untuk pengujian di Pengadilan dengan berat bersih 14,62 (empat belas koma enam dua) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital Merek POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas Merek BUFFBACK warna biru dongker;
 - 4 (empat) bundel plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok plastik shabu warna biru;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng Merek MATERNAL warna kuning;
- 1 (satu) buah kotak plastik Merek VISERO warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO Type A57 warna hitam dengan IMEI I: 081329069887652 dan IMEI II: 861329069887645 serta No. SIM I: 085705971597 dan No. WhatsApp 082155429228;
- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn., dan Erni Kusumawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Siti Mutosi'ah, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2023/PN Plk